

## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SUMENEP

**Izmy Emilda Elama Fernanda<sup>1</sup>, Nurul Umi Ati<sup>2</sup>, Langgeng Rachmatullah Putra<sup>3</sup>**  
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
E-mail: [izmifernanda@gmail.com](mailto:izmifernanda@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh masalah pernikahan dini yang masih banyak terjadi di Kabupaten Sumenep. Sehingga untuk meminimalisir kasus tersebut membutuhkan peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai segala cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengatasi pernikahan dini, beserta penyebab dan faktor pendukung dan penghambat. Dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, fokus yang digunakan peneliti yaitu teori dari Labolo (2010) yaitu peran sebagai regulator, katalisator dan fasilitator, teori Nasution (2009:383) dalam Khasanah (2017) yaitu penyebab pernikahan dini terdapat dua faktor, faktor internal dan eksternal. Selain itu faktor pendukung terdapat kerjasama sesama mitra kerja, melakukan MOU, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tradisi, ekonomi dan perbedaan sudut pandang antara agama dan negara. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan beberapa upaya yaitu sebagai regulator membuat peraturan daerah untuk mencegah pernikahan dini, sebagai katalisator membuat program bersama BKKBN yaitu tentang PUP (Pendidikan Usia Perkawinan) dan sebagai fasilitator yaitu menyediakan rumah konsultasi gratis yang diberi nama Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Dengan demikian, dari hasil penelitian pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki peran dalam meminimalisir pernikahan dini hanya saja apabila di lihat dari data jumlah dispensasi perkawinan upaya yang telah dilakukan belum cukup berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara drastis.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pernikahan Dini

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia saat ini menjadi berita serta pembicaraan global sebagai akibatnya menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak serta perempuan. Komnas perempuan mencatat sebanyak 59.709 masalah pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan sepanjang tahun 2021 (Kompas, 2022). berdasarkan kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur (pada Yudho dkk, 2020), pernikahan dini terbanyak terjadi pada Madura, yakni sekitar 60% serta merata pada empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tabel dibawah menunjukkan bahwa dari tahun 2020 angka pernikahan dini mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak seberapa di tahun 2022. Oleh karena itu kasus ini menjadi persoalan serius dan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep.

**Tabel 1. Jumlah Angka Pernikahan dini di Kabupaten Sumenep**

| NO | TAHUN | DITERIMA | DIPUTUS |
|----|-------|----------|---------|
| 1  | 2020  | 291      | 291     |
| 2  | 2021  | 334      | 334     |
| 3  | 2022  | 315      | 315     |

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, 2023.

Dalam hal ini, perlunya peran dari pemerintah mengenai peraturan dan wawasan tentang pernikahan. Berdasarkan pendapat Labolo 2010, peran pemerintah yaitu terdapat 3 peran, peran sebagai regulator, peran sebagai katalisator, dan peran sebagai fasilitator. peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu pegawai Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Mahmud S.E yang mengatakan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Sumenep terjadi karena sosial budaya, ekonomi, lingkungan, orangtua, dan lain sebagainya. Sedangkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa dispensasi umur dapat dilakukan dengan alasan mendesak disertai

bukti-bukti pendukung. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengajak seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumenep untuk melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini baik melalui organisasi masyarakat maupun organisasi perempuan.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meminimalisir pernikahan dini beserta penyebabnya. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meminimalisir pernikahan dini.

### **Manfaat Penelitian**

Sebagai wawasan terhadap masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini dan memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah merupakan sebuah organisasi atau lembaga sebagai perwakilan rakyat yang berwenang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkaitan dengan administrasi publik. Dalam pelaksanaannya, Lobolo menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa peran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator  
Peran pemerintah menjadi regulator artinya mengarahkan keseimbangan praktik pengembangan yang baik tentang pembangunan secara fisik serta sumber daya manusia dengan membentuk peraturan-peraturan. menjadi regulator, pemerintah menyampaikan standar dasar pada masyarakat sebagai sarana regulasi semua aktivitas pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai Katalisator  
Peran pemerintah sebagai katalisator ini terjadi jika mobilisasi partisipasi masyarakat terkendala pada proses pembangunan buat memfasilitasi serta menopang dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan menyediakan bimbingan serta pengarahan yang terfokus dan efektif buat masyarakat. Umumnya pembimbingan ini dilakukan sang tim penyuluh dan distributor untuk menyampaikan pelatihan yg ditargetkan.
3. Pemerintah sebagai Fasilitator  
peran pemerintah menjadi fasilitator artinya membentuk kondisi yang kondusif pada pelaksanaan pembangunan buat menjembatani berbagai kepentingan rakyat dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah. menjadi fasilitator, pemerintah berkecimpung dibidang pendampingan melalui pembinaan,

pendidikan, serta peningkatan keterampilan, dan dibidang keuangan atau permodalan.

### **Pernikahan Dini**

Menurut Sarlito dalam Catur (2018) pernikahan dini merupakan sebuah pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat. Pernikahan yang masih dini atau remaja dapat dijadikan solusi menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Namun pendapat tersebut justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang mana ada batas minimal usia nikah. Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia anak nikah minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menurut Nasution (2009:383) terdapat dua yaitu faktor internal dan eksternal (dalam Khasanah, 2017). Faktor internal dalam pernikahan yaitu meliputi pendidikan, dewasa sebelum waktunya, telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum nikah. Sedangkan faktor eksternal meliputi peran orangtua, lingkungan, ekonomi, media massa dan internet, faktor ada dan budaya.

#### **1. Faktor Internal**

- a. Pendidikan, peran pendidikan dalam kehidupan seorang anak sangatlah berpengaruh. Apabila seorang anak berhenti sekolah pada saat masih wajib sekolah serta memutuskan untuk bekerja, hal ini membuat seorang anak merasa cukup mandiri dan mampu menghidup hidupnya sendiri. Selain itu, jika seorang anak yang putus sekolah dan menganggur dapat melakukan banyak hal yang tidak produktif seperti menjalin hubungan bersama lawan jenis sehingga dapat berdampak negatif seperti hamil luar nikah.
- b. Dewasa sebelum waktunya, anak yang berusia 17 tahun masih tergolong kanak-kanak. Pada fase remaja keingintahuan seorang anak sangatlah tinggi. Kemajuan teknologi dapat memberikan tayangan yang positif dan negatif. Hal ini dapat disalahgunakan oleh seorang anak karena keingintahuannya seperti tontonan yang berbau seks.
- c. Telah melakukan hubungan biologis, kasus pernikahan dini diajukan salah satunya disebabkan anak-anak telah melakukan hubungan suami-istri, sehingga mengharuskan dilakukan sebuah pernikahan.
- d. Hamil sebelum menikah, akibat dilakukannya hubungan suami-istri

sebelum menikah, orangtua akan cenderung menikah anak tersebut.

2. Faktor Eksternal

- a. Orangtua, peran orangtua merupakan yang paling dominan dalam kehidupan anaknya. Terkadang pernikahan dini terjadi karena dorongan dari orangtua. Karna sebagian orangtua berpikiran dengan menikahkan anaknya lebih muda akan menjauhkan dari perbuatan negatif.
- b. Lingkungan, watak anak, sikap, dan pola pikirnya terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika berada di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya melakukan pernikahan di usia anak-anak maka dengan otomatis anak tersebut akan melakukan hal yang sama. Hal itu biasa terjadi di sebuah pedesaan.
- c. Media massa dan internet, pada zaman sekarang anak dapat mengakses segala sesuatu dengan menggunakan internet yang berhubungan dengan seks serta segala macamnya. Hal tersebut akan dianggap biasa dan tidak tabu lagi.
- d. Ekonomi, pernikahan dini terjadi biasanya dikarenakan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Orangtua akan menikahkan anaknya agar mendapat kehidupan yang layak, selain itu juga mengurangi beban orangtua.
- e. Adat dan budaya, maksud dari adat dan budaya yaitu perjodohan yang masih sering terjadi di masyarakat. Biasanya alasannya adalah untuk merealisasi ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep dalam meminimalisir pernikahan dini dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dibagian bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana p2kb.

## Pembahasan

### Peran Pemerintah Kabupaten dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep

Angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan cukup tinggi. Meskipun terdapat peraturan untuk usia nikah pada UU No 16 Tahun 2019, perkawinan masih bisa dilaksanakan dengan mengajukan dispensasi nikah pada pengadilan agama. Pemerintah Kabupaten Sumenep

khususnya di Dinas Kesehatan pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau p2kb melakukan perannya dalam meminimalisir kasus pernikahan dini.

Menangani masalah tentang pernikahan dini Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan perannya sesuai dengan pendapat Labolo (2010) yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai katalisator, dan peran sebagai fasilitator.

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur semua aktivitas pelaksanaan termasuk peraturan untuk menekan jumlah pernikahan dini. Kabupaten Sumenep memiliki peraturan daerah untuk menekan angka pernikahan dini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada peraturan ini dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 1 (b) bahwasanya mencegah pernikahan pada anak dibawah umur dengan melindungi anak untuk tidak terjebak pada pergaulan bebas, budaya permisvisme, serta terhindar dari NAPZA, HIV dan Aids serta terlindungi dari pornografi.

2. Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator yaitu menyediakan bimbingan serta pengarahan yang terfokus dan efektif untuk masyarakat (Labolo, 2010). Pemerintah dapat berperan dengan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terhadap undang-undang terkait serta segala risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan dini. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat beberapa upaya agar meminimalisir kasus pernikahan dini. Upaya yang dilakukan berupa penyuluhan terhadap masyarakat yang merupakan program resmi dari BKKBN yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Program PUP ini sarannya terhadap orangtua yang memiliki anak remaja atau disebut kelompok bina keluarga remaja dan juga terhadap anak remaja itu sendiri. Biasanya khusus untuk anak remaja dilakukan di sekolah-sekolah atau pesantren bekerjasama dengan organisasi PIK-R. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan materi tentang pentingnya mencegah pernikahan dini demi kesehatan mental dan fisik anak, memberikan motivasi dan solusi dan lain sebagainya.

Selain program dari BKKBN, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep juga melakukan kerja sama dengan USAID (*United States Agency for Internasional Development*) yang merupakan organisasi Internasional Amerika Serikat. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Adisasmita (2011), bahwa strategi mensejahterakan masyarakat yaitu dengan melakukan kemitraan atau kerjasama.

Dengan demikian, Dari kerjasama tersebut menciptakan sebuah program yang disebut USAID ERAT yang mana tujuannya yaitu mewujudkan generasi sehat dengan mencegah kasus pernikahan dini.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah dapat memberikan fasilitas atau sarana baik fasilitas fisik atau non-fisik. Begitupun dalam permasalahan kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yang masih sering terjadi pemerintah Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep memberikan fasilitas berupa rumah konsultasi gratis atau disebut dengan Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Dengan adanya pusyan gatra ini masyarakat dapat konsultasi mengenai masalah yang sedang dihadapi baik tentang masalah keluarga balita dan balita, pranikah, keluarga remaja dan remaja, keluarga lansia dan lansia dan juga keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pusya gatra dapat diakses untuk semua kalangan baik mulai dari anak remaja hingga lansia. Cara mengakses pusyan gatra bisa melalui sosial media seperti Facebook yang didalamnya tersedia link untuk memasuki beranda pusyan gatra ini.

Program pusyan gatra ini disebarluaskan dengan sosialisasi terhadap masyarakat terutama pada masyarakat lansia. Melihat sasaran nya tidak hanya anak dari umur 12 tahun sampai orang dewasa berumur 50 tahun tapi juga masyarakat yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, sosialisai pusyan gatra juga membuka konsultasi gratis secara langsung ditempat sosialisasi dengan maksud agar masyarakat yang sudah lanjut usia berkesempatan untuk konsultasi mengenai masalah yang dihadapi. Tidak hanya membuka konseling para petugas pusyan gatra ini juga mengadakan senam lansia agar badan lebih sehat dan bugar. Kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan kemudian di unggah di channel youtube pusyan gatra. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, hanya saja terakhir kali unggahan video di channel youtube tersebut yaitu tahun lalu. Namun, pusyan gatra ini tetap berjalan hingga saat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Mahmud S.E selaku pegawai Dinas Kesehatan P2KB Sumenep.

**Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep**

Kasus pernikahan dini penyebabnya menurut Nasution 2009:383 (dalam Khasanah, 2017) terdapat 2 faktor yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yakni faktor dari dalam diri sendiri. Seperti faktor pendidikan, dewasa sebelum waktunya, telah melakukan

hubungan biologis, dan hamil sebelum menikah. Begitupun di Kabupaten Sumenep yang meliputi semua faktor diatas hingga sampai saat ini pernikahan dini masih terjadi.

a. Pendidikan

Di Kabupaten Sumenep banyak kasus pernikahan dini terjadi dikarenakan sudah putus sekolah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Baitur selaku pegawai di Dinas Kesehatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Anak-anak yang memilih putus sekolah dan memilih bekerja dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan mereka merasa mampu untuk membangun rumah tangga karna tidak ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Namun demikian, ilmu merupakan hal penting untuk bekal di masa depan, apalagi dalam mendidik anak.

b. Dewasa sebelum waktunya

Dewasa sebelum waktunya yaitu apabila seorang anak yang sudah mampu menghidupi dirinya sendiri. Di Kabupaten Sumenep sebagian anak-anak sudah merasa dewasa karena mereka sudah mampu hidup mandiri. Hidup mandiri sehingga mereka dapat melakukan segalanya yang mereka mau termasuk melakukan pernikahan. Pernikahan dilakukan bukan karna mereka sanggup memberikan nafkah terhadap pasangannya atau semata-mata karena tidak ada kewajiban lain seperti pendidikan yang mereka tempuh. Akan tetapi kesehatan fisik juga perlu disiapkan terutama untuk kaum perempuan.

c. Telah melakukan hubungan biologis

Hubungan biologis dapat dilakukan apabila sudah terikat dalam sebuah pernikahan. Melakukan hubungan biologis sebelum menikah sangat ditentang oleh sebagian agama, apalagi dalam Agama Islam yang mana mayoritas masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Sumenep beragama islam. Banyak anak-anak di kabupaten Sumenep yang sudah melakukan hubungan biologis sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

d. Hamil sebelum menikah

Hamil sebelum menikah kadang kala masih terjadi pada anak di bawah umur di Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur masih tergolong labil sehingga melakukan tindakan yang merugikan tanpa berpikir panjang. Apabila sudah hamil diluar nikah apalagi masih menempuh pendidikan terpaksa akan diberhentikan oleh pihak sekolah. Dengan demikian tidak hanya

putus sekolah akan tetapi dapat mengecewakan orangtua masing-masing.

2. Faktor Eksternal

Menurut Nasution (2009), (dalam khasanah 2017) faktor eksternal penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu dorongan pada anak tersebut agar melakukan pernikahan dini. Dorongan ini berasal dari luar anak itu sendiri seperti dorongan dari orangtua, lingkungan, ekonomi, media massa dan internet dan juga faktor adat budaya. Faktor-faktor tersebut yang juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.

a. Orangtua

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Sumenep tidak luput dari dorongan orangtua. Sebagian orangtua menikahkan anaknya lebih dulu agar terhindar dari zina dan fitnah di luar sana. Hal ini biasa terjadi di desa-desa pelosok yang ada di Kabupaten Sumenep. Alasan diatas merupakan maksud baik orang tua supaya anaknya terhindar dari hal buruk. Akan tetapi, menikahkan seorang anak yang masih dibawah umur dengan kondisi mental dan fisik yang belum matang juga dapat berdampak pada pernikahan yang akan dijalannya.

b. Lingkungan

Lingkungan seorang anak dapat memengaruhi pola pikir anak tersebut. Seperti di Kabupaten Sumenep yang mana masih terdapat daerah yang lingkungannya memiliki pola pikir bahwa anak perempuan yang mencapai umur 17 tahun tidak menikah akan dianggap tidak laku. Perilaku tersebut biasa terjadi pada masyarakat yang berada di pedalaman. Adanya pemikiran inilah mendorong seorang anak untuk melakukan pernikahan sebelum cukup umur.

c. Ekonomi

Pernikahan dini yang sering terjadi juga karna faktor ekonomi. Di Kabupaten Sumenep ekonomi masyarakat terdapat beberapa tingkatan mulai dari tingkat atas golongan orang yang mampu atau kaya dan golongan tengah cenderung sedang tidak kaya tidak miskin juga dan golongan paling bawah yaitu golongan masyarakat yang kurang mampu. Akibat dari perekonomiannya rendah, membuat orangtua cenderung menikahkan anaknya supaya dapat kehidupan yang layak. Selain itu dapat mengurangi beban orangtua tersebut.

d. Media massa dan internet

Sama halnya seperti lingkungan pengaruh media massa dan internet dapat memengaruhi pola pikir seorang anak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baitur di Kabupaten Sumenep yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu anak-anak yang sudah dapat mengakses internet seperti sosmed bahkan sampai situs-situs pornografi. Seorang anak yang sudah terpenagruhi yang berbau pornografi atau seks dapat mempraktekkan di dunia nyata akibat dari nafsu yang tidak terkontrol sehingga berdampak buruk seperti hamil diluar nikah. Apabila sudah melakukan tindakan tersebut bahkan sampai hamil mau tidak mau harus segera dinikahkan. Dengan demikian, pernikahan dini di Kabupaten Sumenep terjadi.

e. Adat dan budaya

Faktor adat dan budaya ini sering terjadi yaitu berupa sebuah perjodohan. Salah satu penyebab terjadinya perjodohan karena perjanjian masalampau dari sesepuh namun hal ini sudah jarang terjadi. Akan tetapi, sebagian masyarakat di Kabupaten Sumenep tetap melakukan perjodohan dengan maksud agar mempererat tali hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai pria dengan kerabat mempelai perempuan. Perjodohan kadang dilakukan sejak kecil atau bahkan sejak dalam kandungan. Adanya perjodohan sejak dini inilah yang dapat mengakibatkan pernikahan dilakukan dibawah umur.

**Faktor Pendukung dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep**

1. Koordinasi sesama mitra kerja

Meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep membutuhkan mitra kerja yang dapat diajak kerjasama. Bapak Mahmud mengatakan bahwa faktor pendukung meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yaitu Penyuluh KB (PKB), PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), Sub PPKBD dan Kader KB. Mitra kerja tersebut merupakan bagian petugas kesehatan yang ada di setiap desa sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, penyuluhan di setiap desa dapat dilakukan meskipun berada di desa terpencil. Apabila tidak ada mitra kerja tersebut penyuluhan tidak akan dapat dilakukan secara menyeluruh.

2. Melakukan MOU

Melakukan MOU (*Momorandum Of Understanding*) merupakan bentuk dukungan dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. MOU dilakukan bersama Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang mana isi dalam MOU tersebut adalah bentuk kerjasama bahwasanya terdapat tes kesehatan agar dapat melakukan dispensasi nikah pada pengadilan agama. Upaya ini dilakukan karena

jumlah pernikahan dini masih tinggi yaitu di tahun 2022 terdapat 315 pengajuan yang diputus.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari jalannya program penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Masyarakat Kabupaten Sumenep cukup berpartisipasi dalam program pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memberikan hal-hal positif sehingga masyarakat memberikan dukungan. Dukungan dari masyarakat membuktikan bahwa program pemerintah sukses dan berdampak positif. Dampak dari program pemerintah tersebut memberikan kesadaran bagi masyarakat mengenai kasus pernikahan dini. Sebagian masyarakat sumenep beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah umur bukanlah masalah besar. Sedangkan banyak kasus perceraian karena pernikahan dini, perceraian terjadi disebabkan oleh pemikiran yang sudah tidak sejalan antara keduanya. Hal ini dikarenakan pola pikir anak di bawah umur masih tergolong labil. Selain itu dampaknya juga terhadap kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi pada anak remaja masih dikatakan cukup rentan, akibatnya bisa mengalami keguguran dalam kehamilan.

**Faktor Penghambat dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep**

1. Tradisi

Tradisi nikah muda sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tradisi terbentuk karena banyak hal yang asalnya dari luar diri kita contohnya lingkungan yang menjadi kebiasaan tanpa kita sadari. Contohnya seperti tradisi nikah muda di Pulau Madura. Tradisi tersebut muncul karena sejumlah hal, salah satunya apabila anak perempuan belum menikah di umur remaja akan dikatakan tidak laku. Alasan tersebut membuat para orangtua khawatir anaknya tidak mendapatkan pasangan hidup. Sehingga sebagian orangtua akan melakukan perjodohan terhadap anaknya. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara bersama Bapak Mahmud S.E mengenai tradisi masyarakat sumenep yang melakukan pernikahan dini.

2. Ekonomi

Selain tradisi, faktor ekonomi juga dapat menghambat proses meminimalisir kasus pernikahan dini. faktor ini menyebabkan orangtua merelakan anaknya untuk melakukan pernikahan dini. selain itu, faktor ini juga mampu menggerakkan banyak sektor kehidupan dalam kehidupan manusia. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Mahmud S.E bahwasanya proses meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep dapat terhambat karena faktor ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Sumenep pernikahan dini terjadi karena agar

mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan layak dengan maksud meringankan beban orangtua. Karena dengan menikah tanggungjawab orangtua akan terlepas dan menjadi tanggungjawab seorang suami. Inilah mengapa pernikahan dini banyak terjadi pada anak perempuan.

3. Perbedaan pandangan antara agama dan negara

Sudut pandang antara negara dengan agama memiliki perbedaan yang sangat kontras. Pada sudut pandang negara pernikahan dapat dilakukan apabila sudah berumur 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini tertera pada peraturan perkawinan UU No 16 Tahun 2019.. Sedangkan sudut pandang agama pernikahan dini dapat dilakukan berdasar pada pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Selain itu, pernikahan diperbolehkan apabila sudah baligh. Baligh terjadi pada umumnya pada anak usia 9 tahun ke atas atau dibawah umur 17 tahun. Dengan demikian pernikahan dapat dilakukan secara agama atau dapat dikatakan kawin siri.

Perbedaan sudut pandang tersebut yang menyebabkan pernikahan dini masih terjadi. Karena sebagian masyarakat di Kabupaten Sumenep melakukan pernikahan secara agama tanpa didaftarkan secara negara. Karena dalam pandangan islam nikah siri itu diperbolehkan dan sah. Dengan demikian, pandangan tersebut menjadi hambatan dalam proses meminimalisir kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep

**Kesimpulan**

Berdasarkan data serta pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya dapat diketahui beberapa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam cara meminimalisir kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki cukup peran akan tetapi melalui data yang didapatkan peneliti angka dispensasi nikah atau angka pernikahan dini hanya mengalami sedikit penurunan.

**Saran**

1. Pemerintah harus melakukan penekanan lebih dalam mengenai dispensasi nikah pada anak remaja, agar tidak memudahkan anak dibawah umur untuk melakukan sebuah pernikahan.
2. Pemerintah mesti melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya seperti program Pendewasaan Usia Perkawinan atau PUP agar kasus pernikahan dini lebih banyak mengalami penurunan.
3. Pemerintah dapat memperbanyak dan memperluas kerjasama bersama instansi lainnya

ataupun organisasi diluar pemerintah sehingga pernikahan dini lebih mudah dan cepat terminimalisir.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Amelia, Reski. 2020. *Kesehatan Reproduksi Pada Pernikahan Dini*. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.
- Fadjar, Mulyadi. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Labolo, Muhamad. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Buku Elektronik :**

- Hartati, A, Firmansyah, H, Mawardi, dkk. 2021. *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 17 November 2022)
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analyssis A Methods Sourcebook*. United Stated of Amerika: Sage Publication. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 18 November 2022)
- Yunianto, Catur. 2018. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media. . Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 23 Oktober 2022)

#### **Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

#### **Skripsi & Jurnal :**

- Bawono, Yudho, dkk. 2022. *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal: Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24 No. 01 Diakses dari: <https://journals.usm.ac.id>. (pada 18 Oktober 2022)

- Jamilah, Raudlatun, 2019. *Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura*. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15 (01). Diakses dari: <https://journal.uinjkt.ac.id>. (pada 17 November 2022)
- Kholifaturroyan, Dwi Rizky. 2020. *Skripsi. Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*. Diakses dari: <https://repository.upstegal.ac.id>. (pada 18 Oktober 2022)
- Nahravi, F. Ahmad. 2020. *Skripsi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak*. Diakses dari: <https://repository.uinjkt.ac.id>. (pada 18 oktober 2022)
- Novita, Ania. 2020. *Skripsi. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini*. Diakses dari: <https://repository.ummat.ac.id>. (pada 18 oktober 2022)

#### **Internet :**

- Badan Pusat Statistik. 2022. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proorsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. (Pada 17 November 2022)
- Edison, M. Susanto. 2022. *Menteri PPA Akui Angka Perkawinan Dini di Indonesia Masih Tinggi*. Diakses dari: <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humRahayuora/pr-1643956036/menteri-ppa-akui-angka-perkawinan-dini-di-indonesia-masih-tinggi>. (Pada 18 November 2022)
- Kompas. 2022. *Kasus Pernikahan Dini di Indonesia*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/0000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>. (Pada 17 November 2022)